

Pemerintah dan Korban Kekerasan Dalam Keluarga Islam Di Indonesia: Perlindungan Hukum, Peran dan Pemenuhan Hak

Suwanti¹, Syamsuddin², Baehaqi³

^{1 2 3} Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

* Corresponding Author: suwanti@IIMUS.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
27 November 2023	23 January 2024	28 January 2024	30 January 2024

Abstract

Family violence poses a significant threat to the well-being and human rights of individuals, particularly children. This article examines the initiatives undertaken by the Boyolali Government's Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) to safeguard victims of violence within Islamic households. Utilizing a legal framework, the study evaluates the role and the extent to which the rights of victims of familial violence are met. Through the analysis of secondary data and qualitative assessments, this article sheds light on the strategies, policies, and programs implemented by DP2KBP3A Boyolali to ensure effective legal protection for victims of violence within Islamic families. The discussion concludes that such protection is paramount and encompasses various forms of violence, including emotional, verbal, sexual, and physical abuse, which are addressed in Law No. 35 of 2014 and other relevant regulations. The repercussions of violence against children are severe, posing risks to their physical and mental health and diminishing their quality of life. Poor parenting practices, including child abuse, can profoundly impact a child's development and well-being. In response, DP2KBP3A Boyolali District offers complaint, prevention, and rehabilitation services spanning legal assistance, health assessments, and counseling. These endeavors are crucial in shielding children from violence and fostering a nurturing family environment conducive to their growth. The insights gleaned from this study offer valuable guidance for enhancing the legal protection of family violence victims and underscore the pivotal role of governmental agencies in upholding their rights.

Keywords: DP2KBP3A, Family Violence, Islam, Legal Protection, Role, Rights Fulfillment.

How to cite: Suwanti, Syamsudin, & Baehaqi. (2024). Pemerintah dan Korban Kekerasan Dalam Keluarga Islam di Indonesia: Perlindungan Hukum, Peran dan Pemenuhan Hak. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(1), 223–244. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.2158>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang mendalam dan meresahkan di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia.¹ Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, anak-anak sering kali menjadi korban yang rentan dan rentan terhadap dampak negatif jangka panjang.² Meskipun, Berdasarkan laporan Statistik Kriminal 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tren penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah kasus KDRT di Indonesia mencapai 5.526 kasus per tahun. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yaitu 7.435 kasus pada tahun 2021 dan 8.104 kasus pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir, kasus KDRT di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda. Sebaliknya, jumlah kasus KDRT mencapai titik terendah pada tahun 2021, seperti yang terlihat dalam grafik yang disajikan.³

Namun, justru kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia, menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Data terbaru dari UNICEF menyoroti tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Menurut laporan tersebut, sebanyak 84 persen anak usia 12-14 tahun telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sekolah. Bahkan, lebih dari setengah anak laki-laki usia 13-15 tahun menjadi korban penindasan atau bullying di lingkungan sekolah.⁴ Tak hanya itu, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 26 persen anak-anak mengalami kekerasan fisik dalam lingkungan keluarga mereka. Kekerasan dalam rumah tangga

¹ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (October 19, 2021): 12–24, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art2>.

² Nur Hidaayah, "Mencegah Dampak Darurat Kekerasan Pada Anak Indonesia," *Journal of Health Sciences* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.33086/jhs.v8i1.221>.

³ Cindy Mutia Annur, "Tren Kasus KDRT di Indonesia Cenderung Menurun dalam Lima Tahun Terakhir(2018-2022) | Databoks," accessed December 23, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.

⁴ Nabilah Muhammad, "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual | Databoks," accessed January 3, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

menjadi masalah yang serius di Indonesia, merusak keamanan dan kesejahteraan anak-anak di dalam rumah.⁵

Di tengah kompleksitas persoalan ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi warga negara, terutama anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.⁷ Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah dapat meliputi penyuluhan, pelatihan, dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya menjaga lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya sistem perlindungan yang efektif, termasuk lembaga dan mekanisme yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan, serta mengadakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Ini mencakup pembentukan unit khusus dalam kepolisian, pengadilan khusus untuk kasus kekerasan terhadap anak, serta layanan kesehatan dan psikososial yang memadai bagi korban. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam advokasi dan advokasi hak-hak anak di tingkat nasional dan internasional, serta berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra lainnya untuk memperkuat upaya perlindungan anak.⁸ Secara keseluruhan, pemerintah harus memainkan peran yang proaktif dan komprehensif

⁵ Febriana Sulistya Pratiwi, "Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023 - DataIndonesia.id," accessed March 3, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>.

⁶ Erry Fitrya Primadhany et al., "Mahāsīn Al-Syarī'ah on The Implementation of Mahḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 3, 2022): 634–54, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12394>.

⁷ Dina Ameliana and Sheila Fakhria, "Kafaâ€™Mah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (June 27, 2022): 136–53, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

⁸ Irmaline Pakazeni and Cindy Nabilla, "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi.," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 3 (September 28, 2020): 100–109, <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.24>.

dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, demi menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi generasi mendatang.

Boyolali, sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, tidak luput dari tantangan terkait kekerasan dalam keluarga sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Supaat, dkk.⁹; Hamdard Islamicus;¹⁰ dan Purnama Rozak.¹¹ Tren kenaikan korban kekerasan anak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menunjukkan sebuah permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan di usia 0-18 tahun di Kabupaten Boyolali terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Boyolali. Hal ini menjadi perhatian serius karena menandakan bahwa kekerasan terhadap anak semakin mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Kabupaten Boyolali bahkan menempati peringkat kedua tertinggi di kawasan Soloraya pada tahun 2021, dengan mencatatkan jumlah 36 korban kekerasan anak.¹² Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Pemerintah Boyolali melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) telah melakukan berbagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan, khususnya dalam konteks keluarga dengan latar belakang Islam.

Namun, upaya Pemerintah Boyolali DP2KBP3A dalam melindungi korban kekerasan dalam keluarga Islam masih memerlukan evaluasi dan analisis lebih lanjut. Pemahaman mendalam tentang peran serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam keluarga oleh lembaga ini menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang upaya Pemerintah Boyolali DP2KBP3A

⁹ Supaat Supaat and Salmah Fa'atin, "The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior against Children in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (May 24, 2019): 57–81, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.57-81>.

¹⁰ Muhammad Munir, "Rights of the Child: An Islamic Perspective on Preventing Violence, Abuse, and Exploitation of Children and Pakistani Law," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, December 14, 2014), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2538104>.

¹¹ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (October 30, 2013): 45–70, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.665>.

¹² Nova Malinda, "Korban Kekerasan Anak di Boyolali Meningkat, Beberapa di Lingkungan Sekolah," Solopos.com, September 15, 2022, <https://soloraya.solopos.com/korban-kekerasan-anak-di-boyolali-meningkat-beberapa-di-lingkungan-sekolah-1423092>.

dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga Islam serta peran dan pemenuhan hak-hak korban tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan pengamatan empiris terhadap realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum dari sudut pandang teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat.¹³ Metode ini dilakukan melalui analisis bahan pustaka, data primer, dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan untuk mengamati fakta langsung di masyarakat dan instansi pemerintah.¹⁴ Setting tempat penelitian adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.¹⁵

Subjek penelitian meliputi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Staff Bidang PPPA, bagian Umum Kepegawaian, Staff Pengelola Kepegawaian, dan penyuluh lapangan KB. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶ Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Analisis data difokuskan pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data yang dianalisis tidak hanya berbentuk angka, tetapi juga berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, serta bentuk-bentuk non-angka lainnya.¹⁷

PEMBAHASAN

Anak dan Keluarga Perspektif Islam

¹³ I. Made Diantha Pasek S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

¹⁴ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

¹⁵ Gumilar Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (December 1, 2005): 57–65, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

¹⁶ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)* 1, no. 1 (April 2, 2020), <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

¹⁷ Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena merupakan unit dasar dalam masyarakat Muslim. Keluarga bukan hanya sekadar sebuah entitas, tetapi juga merupakan tempat di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan dipraktikkan sejak usia dini. Keluarga dalam Islam dibangun di atas pondasi pernikahan syar'i yang kuat.¹⁸ Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang ditetapkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga yang harmonis. Pernikahan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam membawa dampak positif bagi keluarga.¹⁹ Ia menciptakan fondasi yang kokoh bagi hubungan antara suami dan istri, serta memberikan landasan yang stabil untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.²⁰ Dengan demikian, keluarga yang dibentuk melalui pernikahan syar'i menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai Islam dan praktik keagamaan bagi seluruh anggotanya.

Mengupayakan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tujuan yang diidamkan oleh setiap Muslim. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman, adalah gambaran ideal yang ingin dicapai.²¹ Fondasi utama dari keluarga semacam ini adalah nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa keluarga yang harmonis tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan usaha dan dedikasi dari setiap anggota keluarga. Salah satu langkah pertama dalam menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan membangun hubungan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan yang dilakukan dengan

¹⁸ Aziz Miftahus Surur and Aris Anwaril Muttaqin, "Qur'anic Strategy Realizing Couple Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28," *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. 1 (March 23, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v1i1.3526>.

¹⁹ Muhamad Adlan and Moh Yustafad, "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021): 93–105, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.

²⁰ Ameliana and Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii."

²¹ Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan," *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (December 1, 2022): 67–94, <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.

tujuan hanya mencari ridha Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74, menjadi pondasi kokoh bagi keluarga yang sakinah.²²

Selanjutnya, dalam menjaga keharmonisan keluarga, penting untuk membina komunikasi yang baik antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak-anak. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu mengatasi konflik dan memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga. Selain itu, mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti saling mengasihi, menghormati, dan mendukung satu sama lain juga menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.²³ Menjalinkan hubungan yang penuh kasih sayang dan saling memahami antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak-anak adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Membangun sebuah rumah tangga dan membentuk keluarga adalah salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan saleh. Anak-anak yang saleh dan shaleh merupakan karunia dan berkah dari Allah SWT bagi setiap orangtua. Mereka menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir bagi orangtua, bahkan setelah mereka tiada. Pendidikan anak merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan moralitas mereka.²⁴ Orangtua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individu yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan yang diberikan haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, sebuah keluarga yang berfungsi dengan baik juga mencerminkan ridha Allah SWT. Ketika orangtua menjalankan peran mereka dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam, mereka memperoleh ridha Allah SWT. Sebaliknya, ketika anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertakwa dan

²² Aimi Aimi, "Manajemen Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Ecoment Global* 4, no. 2 (August 19, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i2.760>.

²³ Rahmat Adnan Lira and Fatimah, "Analysis of Parenting Values in Informal Education in The Beach Painting Film: Content Analysis Study," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (December 31, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.6785>.

²⁴ Anisatul Fikriyah Aprilianti, "Konsep Kebahagiaan Perspektif Psikologi Dan Al-Qur'an," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (October 21, 2020): 82–100, <https://doi.org/10.52166/dar>.

bermanfaat bagi masyarakat, ini juga merupakan manifestasi dari ridha Allah SWT. Dalam Islam, membentuk keluarga adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dengan membangun rumah tangga yang didasarkan pada kepatuhan kepada ajaran agama, orangtua tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka sendiri, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi keturunan mereka dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, membentuk keluarga yang saleh adalah langkah penting dalam mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dampak Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga

Dampak dari kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami luka fisik seperti memar, luka sayatan, atau patah tulang. Selain itu, mereka juga dapat mengalami trauma psikologis yang serius seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya. Anak korban kekerasan dalam keluarga cenderung menunjukkan perilaku yang bermasalah seperti agresi, penarikan diri, atau perilaku merusak.²⁵ Mereka juga mungkin memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dampak psikologis tersebut juga dapat memengaruhi prestasi akademik anak, karena mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi di sekolah atau mengalami gangguan belajar.

Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) melaporkan bahwa gangguan mental pada remaja usia 10-17 tahun di Indonesia salah satunya didapatkan dari kekerasan dari keluarga.²⁶ Hasil survei menyoroiti bahwa satu dari tiga remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, sedangkan satu dari dua puluh remaja mengalami gangguan mental dalam rentang waktu 12 bulan pada tahun 2022. Dalam konteks jumlah populasi, angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja yang mengalami masalah kesehatan mental dan 2,45 juta remaja yang mengalami gangguan


²⁵ Rahmi Safrina, Iman Jauhari, and Arif Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL MERCATORIA* 3, no. 1 (June 1, 2010): 34–44, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>.

²⁶ "Jutaan Remaja Indonesia Disebut Terdiagnosis Gangguan Kesehatan Mental, Ini Jenisnya | Databoks," accessed March 27, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/jutaan-remaja-indonesia-disebut-terdiagnosis-gangguan-kesehatan-mental-ini-jenisnya>.

mental. Pentingnya pengukuran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang prevalensi gangguan mental, tetapi juga mendukung upaya pemahaman dan penanganan gangguan mental pada tahap awal.²⁷

Hasil survei juga menunjukkan bahwa gangguan cemas merupakan gangguan mental yang paling umum dialami oleh remaja, dengan prevalensi sebesar 3,7%, diikuti oleh gangguan depresi mayor (1,0%), gangguan perilaku (0,9%), serta gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) masing-masing sebesar 0,5%.²⁸

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya (2023)



Studi yang dilakukan oleh Suyanto dan Sugihartati (2023) menyoroti prevalensi kekerasan fisik terhadap anak yang cukup mengkhawatirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah responden mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari tindakan sederhana seperti dicubit (15 persen) atau dikurangi uang jajannya (18,8 persen), hingga tindakan yang lebih serius seperti ditendang. Dari total 500 anak yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 3,8 persen mengaku sering ditendang oleh orangtua mereka, sementara 11,4 persen mengaku mengalami tendangan dari orangtua mereka sesekali. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan fisik terhadap anak masih merupakan masalah yang signifikan dalam konteks keluarga

²⁷ Gloriabarus, "Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental - Universitas Gadjah Mada," October 24, 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/>.

²⁸ Amirah Ellyza Wahdi, "Riset: sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," The Conversation, October 12, 2022, <http://theconversation.com/riset-sebanyak-2-45-juta-remaja-di-indonesia-tergolong-sebagai-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj-191960>.

di Indonesia.²⁹ Upaya preventif dan intervensi yang tepat perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan fisik dan memastikan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan cenderung memiliki sikap yang lebih toleran terhadap kekerasan. Mereka juga mungkin mengalami rasa tidak aman dan tidak percaya terhadap orang dewasa atau figur otoritas lainnya. Dalam banyak kasus, dampak-dampak ini dapat berlanjut hingga masa dewasa dan memengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang.³⁰ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga agar mereka dapat pulih dan berkembang secara optimal.

Setiap tindakan kekerasan terhadap anak, sekecil apapun, pasti akan memiliki dampak yang signifikan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional anak. Sayangnya, seringkali dampak-dampak ini diabaikan atau bahkan tidak disadari oleh pelaku kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup mereka.³¹

Pola asuh yang buruk, termasuk kekerasan terhadap anak, memiliki dampak yang merugikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi kognitif maupun emosional. Dampak negatifnya mencakup penurunan fungsi otak, kesulitan dalam mengendalikan emosi, kurangnya kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, dan risiko mengalami gangguan kesehatan tubuh. Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga juga berisiko mengalami gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan. Tak jarang, mereka juga dapat terdorong untuk melakukan kekerasan

²⁹ WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, "Cita-cita Indonesia 2045 Terhalang Masalah Kesehatan Mental Remaja," *kompas.id*, February 1, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/01/cita-cita-indonesia-2045-terhalang-masalah-kesehatan-mental-remaja>.

³⁰ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (February 14, 2019): 9–19, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

³¹ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, no. 2 (August 5, 2020): 133–45, <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>.

kepada orang lain, sesuai dengan pola yang mereka lihat dari orang tua atau anggota keluarganya.³² Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan dalam keluarga merupakan masalah serius yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi anak-anak yang menjadi korban. Untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif tersebut, perlindungan hukum yang kuat dan efektif sangatlah penting. Di banyak negara, termasuk Indonesia, telah diatur berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam keluarga.³³

Salah satu instrumen hukum yang penting dalam konteks perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam keluarga. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik bagi setiap anak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat juga beberapa regulasi lain yang mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁵ Undang-undang ini memberikan

³² Evi Munita Sandarwati, "Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (April 21, 2014): 287–302, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.637>.

³³ Safrina, Jauhari, and Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

³⁴ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (April 5, 2017): 24–38, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

³⁵ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (September 30, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali juga melibatkan anak-anak sebagai korban atau saksi.

Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga melalui berbagai program dan kebijakan. Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan instansi-instansi terkait lainnya memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan dalam keluarga.³⁶

Namun demikian, masih banyak tantangan dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif merupakan beberapa tantangan utama yang perlu ditangani oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dengan baik dari segala bentuk kekerasan dalam keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia.

Penanganan Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga Islam Oleh DP2KBP3A

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Dampaknya dapat meluas dari kerusakan fisik hingga trauma psikologis yang berkepanjangan, serta dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak akibat kekerasan dalam keluarga merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Kabupaten Boyolali, lembaga seperti DP2KBP3A memegang peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Mereka tidak hanya bertugas untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga melakukan upaya pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan. Hal ini mencakup penanganan berbagai jenis kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual, serta kasus-kasus cybercrime yang semakin

³⁶ Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga."

meningkat. Pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak tergambar dari distribusi kasus yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Boyolali. Ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut tidak memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, dan membutuhkan respons yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Upaya perlindungan anak juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Kesadaran akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, dan memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan sekitar menjadi kunci dalam menanggulangi masalah ini secara efektif.³⁷

Dalam konteks kekerasan dalam keluarga Islam, penting untuk memperhatikan nilai-nilai agama yang mendorong perlakuan yang adil, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-hak anak. Ini mencakup memahami bahwa agama Islam menekankan pentingnya menanggulangi segala bentuk kekerasan dan penindasan, serta memberikan perlindungan kepada yang lemah dan rentan, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak akibat kekerasan dalam keluarga adalah suatu tuntutan moral dan legal yang harus diprioritaskan oleh semua pihak terkait, dengan menjaga kerjasama, kesadaran, dan komitmen bersama dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.³⁸

Berikut adalah data kasus kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022, yang telah diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali:

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kenakalan anak	6	2	1
2	Pelecehan dan persetubuhan	21	20	24
3	KDRT	20	26	18
4	Kekerasan	0	11	7
5	Penelantaran/pembuangan bayi	2	1	0
6	Cyber Crime	0	0	1

³⁷ “PERBUP Kab. Boyolali No. 22 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed April 4, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/185238/perbup-kab-boyolali-no-22-tahun-2021>.

³⁸ “PERBUP Kab. Boyolali No. 34 Tahun 2018,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed April 4, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/142313/perbup-kab-boyolali-no-34-tahun-2018>.

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah		49	60	51

Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa jenis kasus kekerasan mengalami fluktuasi dalam periode tiga tahun terakhir. Kasus kenakalan anak dan penelantaran/pembuangan bayi menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dengan hanya satu kasus yang dilaporkan pada tahun 2022. Namun, kasus pelecehan dan persetubuhan terus mengalami peningkatan seiring waktu, mencapai 24 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, kasus KDRT dan kekerasan pada anak menunjukkan tren naik turun selama tiga tahun terakhir.³⁹



Interpretasi data menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap penanganan kasus pelecehan dan persetubuhan, yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, meskipun terdapat penurunan dalam kasus kenakalan anak dan penelantaran/pembuangan bayi, tetap perlu dilakukan upaya

³⁹ Ragil Listiyo, "31 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Boyolali, Masih Didominasi Masalah Fisik-Seksual - Radar Solo," 31 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Boyolali, Masih Didominasi Masalah Fisik-Seksual - Radar Solo, accessed April 4, 2024, <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842763876/31-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-boyolali-masih-didominasi-masalah-fisik-seksual>.

pengecehan dan intervensi untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut di masa mendatang. Perlu juga dilakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor penyebab naik turunnya kasus KDRT dan kekerasan pada anak guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan di masa yang akan datang.⁴⁰

Proses memberikan perlindungan bagi anak akibat kekerasan dalam keluarga yang dijalankan oleh DP2KBP3A melalui P2TP2A menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: Anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga perlu mendapatkan perlindungan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan DP2KBP3A. Dalam proses tersebut, DP2KBP3A memberikan pendampingan hukum mulai dari proses pengaduan hingga penyelesaian kasus. P3A juga memberikan pelayanan mediasi apabila kasus belum memasuki ranah hukum, dengan pengawasan penuh dari bidang PPPA. Dalam mediasi, pelaku dan korban diberi waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan jika batas waktu yang diberikan telah lewat tanpa keputusan, akan diberikan tambahan waktu. Apabila masalah belum juga terselesaikan, korban dapat membuat laporan resmi.

Selain itu, DP2KBP3A menyediakan 5 (lima) jenis layanan perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu:

- 1) Pengaduan: DP2KBP3A bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, dan rumah sakit untuk memfasilitasi pelaporan kejadian tanpa rasa takut.
- 2) Pelayanan Medis: Korban kekerasan akan diperiksa secara medis untuk visum dan kesehatan lainnya.
- 3) Bantuan Hukum: Memberikan bantuan hukum bagi korban kekerasan fisik dari kepolisian maupun pengacara.
- 4) Konseling: Anak korban kekerasan dapat melakukan konseling dengan pendampingan dari psikolog atau psikiater jika diperlukan.

⁴⁰ Nimatul Faizah, "Miris! Kejahatan Seksual pada Anak di Boyolali Meningkat, per Bulan 1-3 Kasus," Solopos.com, September 12, 2023, <https://soloraya.solopos.com/miris-kejahatan-seksual-pada-anak-di-boyolali-meningkat-per-bulan-1-3-kasus-1738976>.

- 5) Reintegrasi dan Pemulangan: DP2KBP3A melakukan upaya pemulangan korban ke keluarga atau jika tidak memungkinkan, korban dapat diasuh oleh keluarga lain atau ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan dalam Keluarga Islam

Pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga Islam merupakan bagian integral dari upaya melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi landasan utama untuk menegakkan hak-hak mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan efektif, serta akses yang cepat dan adil dalam sistem peradilan. Selain perlindungan hukum, aspek kesehatan dan psikososial juga menjadi fokus utama. Anak-anak yang mengalami kekerasan membutuhkan akses yang cepat dan tepat kepada layanan kesehatan fisik dan mental. Hal ini meliputi pemeriksaan medis untuk cedera fisik dan layanan kesehatan mental untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami. Pendampingan hukum juga sangat penting bagi anak-anak korban kekerasan dalam keluarga. Mereka harus diberikan akses kepada advokat atau konselor hukum yang kompeten dan berpengalaman, yang dapat membantu mereka melalui proses hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan reintegrasi dan pemulangan anak-anak ke lingkungan keluarga mereka jika memungkinkan. Namun, jika lingkungan keluarga tersebut tidak aman bagi mereka, alternatif lain seperti penempatan di keluarga lain atau lembaga kesejahteraan anak harus dipertimbangkan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan dalam keluarga juga harus diberikan kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya. Pendekatan holistik juga penting dalam menangani kasus kekerasan dalam keluarga. Hal ini memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga dapat mendapatkan perlindungan dan perawatan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kesejahteraan mereka.

DP2KBP3A telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan menekan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menghindari kekerasan dalam keluarga serta cara-cara untuk mencegahnya. Selain itu, DP2KBP3A juga mengadakan kegiatan parenting pola asuh anak melalui budaya positif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pola asuh yang positif dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak.

Selanjutnya, DP2KBP3A menggelar seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seminar ini memberikan platform bagi para ahli dan praktisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tak hanya itu, DP2KBP3A juga melaksanakan program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dipenuhi serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

Selain program-program tersebut, DP2KBP3A juga melakukan diseminasi program Jo Kawin Bocah, yang bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak. Selain itu, pembentukan Tim Ramah Perempuan dan Peduli Anak di setiap desa dan kelurahan di seluruh kecamatan Kabupaten Boyolali merupakan langkah strategis untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DP2KBP3A dalam mencegah dan menekan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dengan melibatkan berbagai program dan kegiatan yang meliputi sosialisasi, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan tim-tim yang siap memberikan dukungan kepada korban.

Partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A, baik melalui platform media sosial seperti Instagram, situs web resmi DP2KBP3A, maupun media lainnya, menunjukkan tingginya minat dan perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya

perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta menghargai upaya yang dilakukan oleh DP2KBP3A untuk mengatasi masalah tersebut.

Peningkatan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A juga dapat dijadikan indikator keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan. Kesuksesan ini tercermin dari respons positif yang diterima dari masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun umpan balik yang diberikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya DP2KBP3A dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak yang signifikan dan berhasil menarik perhatian serta dukungan masyarakat.

Namun demikian, evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan juga sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan efektivitasnya. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, DP2KBP3A dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Boyolali.

Pembahasan sebelumnya menggambarkan upaya yang dilakukan oleh DP2KBP3A untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak yang dilakukan oleh keluarga. Dalam konteks ini, kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi pencegahan kekerasan, parenting pola asuh anak, seminar, dan program pemenuhan hak anak menjadi bagian dari strategi yang diterapkan oleh DP2KBP3A. Data yang diberikan menunjukkan bahwa meskipun masih terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun, upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP2KBP3A memberikan harapan dalam menanggulangi masalah tersebut. Program-program yang diselenggarakan terbukti berhasil dan mendapatkan perhatian yang baik dari masyarakat.

Hal ini menegaskan pentingnya kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak dalam mencegah kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga. Melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, lokakarya, dan pembentukan tim Ramah Perempuan dan Peduli Anak, DP2KBP3A menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, data dan pembahasan tersebut menggambarkan bahwa DP2KBP3A tidak hanya berperan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang sudah terjadi,

tetapi juga aktif dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat kekerasan dalam keluarga merupakan suatu upaya yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik, yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari kekerasan terhadap anak dalam keluarga sangat serius, termasuk risiko gangguan kesehatan fisik dan mental yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Pola asuh yang buruk, termasuk kekerasan pada anak, dapat sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara kognitif dan emosional. Dampaknya antara lain adalah penurunan fungsi otak, kesulitan dalam mengendalikan emosi, kurangnya minat untuk bersosialisasi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental.

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga, yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, mencakup pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan, pencegahan, dan pemulihan. Upaya-upaya ini meliputi penyediaan layanan aduan melalui hotline dan nomor WhatsApp yang tersedia 24 jam, layanan hukum seperti mediasi dan konsultasi dengan kuasa hukum, pendampingan ke kepolisian dan pengadilan, layanan pemeriksaan kesehatan seperti visum di RSUD Pandan Arang Boyolali, dan layanan konseling untuk pemulihan korban dari gangguan psikis dan mental dengan bantuan psikolog.

REFERENSI

Adlan, Muhamad, and Moh Yustafad. "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafaâ€™ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021): 93–105. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.

- Aimi, Aimi. "Manajemen Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Jurnal Ecoment Global* 4, no. 2 (August 19, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i2.760>.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafaâ€™ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (June 27, 2022): 136–53. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Annur, Cindy Mutia. "Tren Kasus KDRT di Indonesia Cenderung Menurun dalam Lima Tahun Terakhir(2018-2022) | Databoks." Accessed December 23, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.
- Aprilianti, Anisatul Fikriyah. "Konsep Kebahagiaan Perspektif Psikologi Dan Al-Qur'an." *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (October 21, 2020): 82–100. <https://doi.org/10.52166/dar>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERBUP Kab. Boyolali No. 22 Tahun 2021." Accessed April 4, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/185238/perbup-kab-boyolali-no-22-tahun-2021>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERBUP Kab. Boyolali No. 34 Tahun 2018." Accessed April 4, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/142313/perbup-kab-boyolali-no-34-tahun-2018>.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Faizah, Nimatul. "Miris! Kejahatan Seksual pada Anak di Boyolali Meningkat, per Bulan 1-3 Kasus." Solopos.com, September 12, 2023. <https://soloraya.solopos.com/miris-kejahatan-seksual-pada-anak-di-boyolali-meningkat-per-bulan-1-3-kasus-1738976>.
- Gloriobarus. "Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental - Universitas Gadjah Mada," October 24, 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/>.
- Hidayah, Nur. "Mencegah Dampak Darurat Kekerasan Pada Anak Indonesia." *Journal of Health Sciences* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33086/jhs.v8i1.221>.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (September 30, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- "Jutaan Remaja Indonesia Disebut Terdiagnosis Gangguan Kesehatan Mental, Ini Jenisnya | Databoks." Accessed March 27, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/jutaan-remaja-indonesia-disebut-terdiagnosis-gangguan-kesehatan-mental-ini-jenisnya>.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga." *Wacana* 12, no. 2 (August 5, 2020): 133–45. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>.
- Lira, Rahmat Adnan, and Fatimah. "Analysis of Parenting Values in Informal Education in The Beach Painting Film: Content Analysis Study." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (December 31, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.6785>.

- Listiyo, Ragil. "31 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Boyolali, Masih Didominasi Masalah Fisik-Seksual - Radar Solo." 31 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Boyolali, Masih Didominasi Masalah Fisik-Seksual - Radar Solo. Accessed April 4, 2024. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842763876/31-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-boyolali-masih-didominasi-masalah-fisik-seksual>.
- Malinda, Nova. "Korban Kekerasan Anak di Boyolali Meningkat, Beberapa di Lingkungan Sekolah." Solopos.com, September 15, 2022. <https://soloraya.solopos.com/korban-kekerasan-anak-di-boyolali-meningkat-beberapa-di-lingkungan-sekolah-1423092>.
- Muhammad, Nabilah. "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual | Databoks." Accessed January 3, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.
- Munir, Muhammad. "Rights of the Child: An Islamic Perspective on Preventing Violence, Abuse, and Exploitation of Children and Pakistani Law." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, December 14, 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2538104>.
- NABABAN, WILLY MEDI CHRISTIAN. "Cita-cita Indonesia 2045 Terhalang Masalah Kesehatan Mental Remaja." kompas.id, February 1, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/01/cita-cita-indonesia-2045-terhalang-masalah-kesehatan-mental-remaja>.
- Pakazeni, Irmaline, and Cindy Nabilla. "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi." *The Journalish: Social and Government* 1, no. 3 (September 28, 2020): 100–109. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.24>.
- Pasek, I. Made Diantha, S. H. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Pratiwi, Febriana Sulistya. "Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023 - DataIndonesia.id." Accessed March 3, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>.
- Primadhany, Erry Fitriya, Novita Mayasari Angelia, Novita Angraeni, and Baihaki Jarkani. "Maḥāsīn Al-Syarī'ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 3, 2022): 634–54. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12394>.
- Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (October 19, 2021): 12–24. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art2>.
- Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan." *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (December 1, 2022): 67–94. <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.

- Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (October 30, 2013): 45–70. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.665>.
- Safrina, Rahmi, Iman Jauhari, and Arif Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL MERCATORIA* 3, no. 1 (June 1, 2010): 34–44. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>.
- Sandarwati, Evi Munita. "Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (April 21, 2014): 287–302. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.637>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (February 14, 2019): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Somantri, Gumilar. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (December 1, 2005): 57–65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Supaat, Supaat, and Salmah Fa'atin. "The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior against Children in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (May 24, 2019): 57–81. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.57-81>.
- Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (April 5, 2017): 24–38. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.
- Surur, Aziz Miftahus, and Aris Anwaril Muttaqin. "Qur'anic Strategy Realizing Couple Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28." *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. 1 (March 23, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v1i1.3526>.
- Wahdi, Amirah Ellyza. "Riset: sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *The Conversation*, October 12, 2022. <http://theconversation.com/riset-sebanyak-2-45-juta-remaja-di-indonesia-tergolong-sebagai-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj-191960>.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)* 1, no. 1 (April 2, 2020). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).